



INDEKS LAYANAN PENDIDIKAN AGAMA PADA SMA DAN SMK DI 34 IBU KOTA PROVINSI

RELIGIOUS EDUCATION SERVICE INDEX ON SENIOR HIGH SCHOOLS AT 34 CITIES OF CAPITAL PROVINCES

Hayadin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI.

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Email: hayadin006@gmail.com

Naskah Diterima: 16 Maret 2018; Direvisi: 21 April 2018; Disetujui: 29 April 2018

Abstract

The research aimed to find out the religious education services in schools to students based on their respective religions, as indicated by the availability of religious teachers according to the religion of the students, the availability of religious learning facilities, and the capacity of learning services organized by the teachers of religious education. The study conducted in 2016, using survey methods at 34 provincial capitals in Indonesia. The study population was senior high schools and vocational senior high schools. The sample selected by proportional random sampling technique, by calculating the representation of vocational schools and non-vocational ones, and also public and private status proportionally. The data collecting instrument used questionnaires. Technique of collecting data by using surveyor those who were supervisor at each region. They were given coached first before performed the task, and then undertaken spotcheck to school targeted by the researchers. The results showed that the number of religious education services nationally included in the high category, which was 7.8 point. The score was an aggregation of the availability of religious teachers, the availability of religious instructional means, and the capacity of religious teachers in serving students on religious activities and learning in schools.

Keywords: *Learning support; Religious education; Religious teachers; Religious teacher capacity; Services*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui layanan pendidikan agama kepada siswa berdasarkan agama masing-masing, yang ditunjukkan dengan indikator ketersediaan guru agama sesuai agama siswa, ketersediaan fasilitas pembelajaran agama, dan kapasitas layanan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru pendidikan agama. Penelitian dilakukan pada tahun 2016, menggunakan metode survei pada 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Populasi penelitian adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Keterampilan (SMK). Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *proportional random sampling*, dengan menghitung keterwakilan SMA, SMK berstatus negeri dan swasta secara proporsional. Responden penelitian adalah pimpinan sekolah atau tata usaha. Instrumen pengumpul data menggunakan kuisioner. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan *surveyor* yang berstatus sebagai *supervisor* (pengawas sekolah) yang berasal dari masing-masing kota. Mereka diberikan arahan (*coaching*) terlebih dahulu, dan dilakukan *spotcheck* ke sekolah sasaran oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka layanan pendidikan agama secara nasional termasuk dalam kategori tinggi, yakni sebesar 7,8. Angka tersebut adalah agregat dari ketersediaan guru, ketersediaan sarana pembelajaran agama, dan kapasitas guru agama dalam melayani siswa dalam aktivitas dan pembelajaran agama.

Kata kunci: Guru agama; Kapasitas guru agama; Layanan; Pendidikan agama; Sarana pembelajaran

PENDAHULUAN

Layanan pendidikan agama di sekolah merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah yang diemban oleh Kementerian Agama RI.¹ Sejauh ini, telah dilakukan beberapa penelitian untuk melihat permasalahan dan solusi yang ada pada penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Kelemahan dan kekurangan riset sebelumnya, dilakukan secara terbatas baik terbatas wilayah, maupun terbatas ruang lingkupnya, misalnya: pengawas pendidikan agama², guru pendidikan agama³, laboratorium dan perpustakaan pendidikan agama⁴, pendidikan karakter⁵, hasil belajar pendidikan agama⁶, kelompok kerohanian di sekolah⁷, dosen pendidikan agama, dan lain-lain. Hasilnya, juga terbatas dan bersifat parsial, dan tidak menjawab seberapa jauh kualitas layanan pendidikan agama yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan aktor lembaga pendidikan dapat terpenuhi. Untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi perencanaan dan perancangan kebijakan pendidikan agama di sekolah, dipandang perlu untuk menyusun indikator, dan mengukur capaian layanan pendidikan agama di sekolah dalam bentuk angka atau skor sebagai penunjuk capaian tersebut.

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, nomor: 20 Tahun 2003, bab V pasal

12 ayat (1) a. berbunyi “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”⁸ Pendidikan agama terhadap peserta didik merupakan hak asasi setiap anak,⁹ yang secara konstitusional juga telah diatur oleh undang-undang sistem pendidikan nasional, seperti yang dikutip di atas. Secara lebih teknis hal tersebut diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.”¹⁰ Beberapa isi dari peraturan dan kebijakan tersebut menunjukkan betapa posisi layanan pendidikan agama dalam pembangunan bangsa, sangat fundamental, sehingga diatur dalam berbagai level peraturan konstitusi dan kebijakan pemerintah.

Meskipun telah dibuat aturan, dan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Dalam prakteknya masih terdapat kesenjangan dan belum memenuhi harapan. Beberapa riset menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang tidak mendapatkan layanan pendidikan agar sebagaimana mestinya diatur dalam perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah.

Di Kota Blitar, terdapat enam satuan pendidikan formal dibawah naungan Yayasan Katolik Yohanes Gabriel dan Yayasan Freinadementz yang belum bersedia memberikan mata pelajaran agama sesuai dengan agama siswa dan oleh guru yang seagama. Keenam sekolah tersebut adalah: SDK Santa Maria, SDK Yos Sudarso, SMPK Yos Sudarso, SMPK Yohanes Gabriel, SMUK

¹Peraturan Menteri Agama RI (PMA) nomor 42 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pasal 3, huruf g.

²Achmad Habibullah. 2013. Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam: Jurnal Edukasi, vol. 11, nomor 1.

³----- 2012. Kompetensi Pedagogik Guru. Jakarta: Jurnal Edukasi, vol. 10, nomor 3.

⁴Hayadin. 2015. Eksistensi Perpustakaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum. Jurnal Edukasi, vol. 13, nomor 2.

⁵Lisa'diyah Ma'rifataini. 2016. Pengaruh Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 09 Bandar Lampung; Jurnal Edukasi, vol. 14, nomor 1.

⁶Masruro. 2012. Hubungan Antara Kompetensi Pedagogik Guru Agama dengan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMP PGRI Cibinong; Jurnal Edukasi, vol. 10, nomor 2.

⁷Imran Siregar. 2017. Eksistensi Rohis sebagai Basis Penguatan Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Semarang; Edukasi, vol. 15. Nomor 1

⁸Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 ayat (1)a.

⁹Universal Declaration of Human Rights, 1948, chapter 18.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 1 ayat 1.

Diponegoro, dan SMKK Santo Yusuf. Pada beberapa sekolah, jumlah siswa yang beragama bukan Katolik sangat banyak. Bahkan pada sekolah SMUK Diponegoro jumlahnya mencapai 83%, dan di sekolah SMKK Santo Yusuf jumlahnya mencapai 95%.¹¹

Kasus belum terlayannya pendidikan agama siswa, juga ditemukan oleh para peneliti Balai Litbang Agama Makassar pada tahun 2014 di sejumlah lembaga pendidikan pada beberapa daerah provinsi di Sulawesi yakni: SMA Pembangunan V, Yayasan Pendidikan Islam Waena; SMA Yayasan Pendidikan Kristen Diaspora, SMA Kristen Yayasan Pendidikan Kristen Makale, SMA Yayasan Pendidikan Kristen Manado, SMP Frater Makassar, SMP Frater Kendari, dan SMA Katolik Yos Sudarso Balikpapan.¹² Pada SMP Frater kendari, layanan pendidikan agama yang diselenggarakan oleh yayasan dan sekolah, hanya memberikan agama Katolik, meskipun ada siswa yang beragama bukan katolik.¹³

Tetapi beberapa kasus tersebut di atas, bukan berlaku umum di seluruh Indonesia. Banyak sekolah pada beberapa daerah di Indonesia telah terbukti memberikan layanan pendidikan agama kepada siswanya sesuai agama yang dianut dan oleh guru yang seagama dengan siswa. Kasus tersebut dijumpai pada: SMA Labschool Jakarta, SMA Katholik Santo Joseph Denpasar, SMA Ananda Bekasi, SMA SLUA Denpasar, SMK Gloria Manado, SMPN 2 Ende Flores, SMPN 1 Ambon, SMAN 1 Denpasar, SMAN 1 Bogor, SMAN 1 Manado, SMK Singkawang, and SMK Bangka Belitung.¹⁴ Kasus pada SMA SLUA Saraswati Denpasar, misalnya: layanan pendidikan agama kepada siswa sesuai

agama yang dianut telah dilakukan sejak tahun 1952.¹⁵

Dari berbagai kasus temuan tersebut, maka penelitian ini hadir untuk memberikan gambaran komprehensif yang menyeluruh di seluruh provinsi Indonesia. Tulisan dapat memberikan pemetaan tentang gambaran umum pelayanan sekolah terhadap pendidikan agama, penelitian ini melanjutkan dan melengkapi data informasi penelitian sebelumnya karena dilakukan pada seluruh provinsi, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan terhadap pembinaan, pembenahan dan penertiban pelayanan pendidikan agama di sekolah SMU dan SMK Negeri dan swasta.

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dinyatakan rumusan masalah dalam survei ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kondisi keterpenuhan layanan pendidikan agama di sekolah; 2). Berapa indeks layanan pendidikan agama untuk sekolah jenjang pendidikan menengah baik secara komposit ataupun secara parsial, pada kota di ibukota provinsi di Indonesia.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian (*research goal statements*) adalah untuk: 1). Mengumpulkan data keterpenuhan layanan pendidikan agama di sekolah; 2). Menyediakan indeks layanan pendidikan agama untuk sekolah jenjang pendidikan menengah baik secara komposit ataupun secara parsial, pada kota di ibukota provinsi di Indonesia.

Diharapkan hasilnya dapat memberi manfaat sebagai berikut, yakni: menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama di sekolah dan perencanaan pengembangan sekolah; menjadi alat motivasi agar Sekolah dan Pemerintah Daerah terus meningkatkan mutu pendidikan agama secara bertahap, terencana, dan kompetitif; menjadi umpan balik dalam usaha memberdayakan dan mengembangkan kinerja warga Sekolah dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekolah, khususnya yang terkait dengan kehidupan keagamaan; menjadi acuan dalam mengidentifikasi lembaga pendidikan dalam rangka

¹¹Nurudin. 2013. Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Katolik: Studi kasus di kota Blitar Provinsi Jawa Timur. Jurnal Edukasi, vol. 11 nomor 1, pp. 188 – 189.

¹²Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makassar. (2014): *Layanan Pendidikan Agama pada Ormas Keagamaan*, Makassar.

¹³Amiruddin. 2017. Inovasi pendidikan agama di smp frater binaan yayasan taman tunas kota kendari. Jurnal Makassar: Alqalam, vol. 23. Nomor 2.

¹⁴Hayadin. 2017. Layanan Pendidikan Agama sesuai Agama Siswa di Sekolah, Jakarta: Jurnal Edukasi, Vol. 15, nomor 1.

¹⁵Abd. Muin. 2015. Layanan Pendidikan Agama Di Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar, Jakarta: Jurnal Edukasi, Vol. 13, nomor 3.

pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya untuk meningkatkan *religious culture* di sekolah.

Sejak zaman orde baru hingga sekarang, secara politik dan hukum, pengakuan eksistensi layanan pendidikan dan pembelajaran agama di sekolah menjadi semakin kuat dan mantap. Setiap sekolah diwajibkan oleh undang-undang untuk memberlakukan/memasukkan pelajaran agama. Mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu mata pelajaran 'wajib', yang harus ada dan diajarkan kepada siswa. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 'Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas), pasal 12, ayat (1) huruf a, mengamanatkan: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Bukan hanya di sekolah negeri, juga di sekolah swasta, bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya harus dipenuhi, maka pemerintah berkewajiban menyediakan/mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: "Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan-agama".¹⁶

Layanan pendidikan agama secara umum dapat dinyatakan sebagai keseluruhan ikhtiar yang disediakan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik oleh pendidik atau pengajar dan tenaga kependidikan lainnya yang berisi materi pelajaran agama dengan menggunakan media dan alat tertentu. Secara formal, layanan pendidikan agama dapat dirujuk pada standar nasional pendidikan yang terdiri atas: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.¹⁷

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam

kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik¹⁸.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran pendidik diharapkan memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.¹⁹

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.²⁰

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan

¹⁶ PP. 55 tahun 2007.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik, Kompetensi kepribadian, Kompetensi profesional, dan Kompetensi sosial. Tenaga kependidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Disamping itu, setiap satuan pendidikan wajib pula memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.²¹

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, penuntasan pemberantasan buta aksara, penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, peningkatan status guru sebagai profesi, peningkatan mutu dosen, standarisasi pendidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan Penjaminan mutu pendidikan nasional.²²

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Sementara biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.²³

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

²¹Ibid.

²²Ibid.

²³Ibid.

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah²⁴.

Sejalan dengan rumusan standard nasional pendidikan tersebut, kementerian agama merumuskan standar pengelolaan pendidikan agama yang menjadi acuan minimal dalam praktek layanan pendidikan agama di sekolah.²⁵ Substansi dari kebijakan ini adalah menekankan dan menguatkan pemenuhan layanan pendidikan, khususnya pendidikan agama di sekolah yang mencakup aspek isi, proses, *output*, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan media pembelajaran agama, pengelolaan, pembiayaan maupun evaluasi pendidikan agama.

Berdasarkan muatan standar nasional pendidikan dan standar pengelolaan pendidikan agama, secara sederhana dapat dinyatakan beberapa indikator dari layanan pendidikan agama di sekolah, yakni: Sekolah memiliki guru pendidikan agama sesuai agama siswa; GPA memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1); GPA mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya; Jumlah kehadiran Guru Pendidikan Agama dalam menjalankan tugas utamanya; Sekolah menyediakan tempat penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama; Sekolah memiliki ruang perpustakaan yang menyediakan literatur Pendidikan Agama; Sekolah memiliki ruang praktek (praktikum) Pendidikan Agama; Sekolah menyediakan ruang guru agama dengan sarana sesuai ketentuan; Sekolah memiliki tempat beribadah bagi warga sekolah; Sekolah memiliki ruang OSIS yang memiliki unit atau subunit kerohanian; Jumlah jam belajar Pendidikan agama sesuai dengan ketentuan beban belajar yang tertuang pada lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006; Siswa memperoleh pengalaman belajar Pendidikan Agama dengan dukungan berbagai sumber belajar yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien; Pembiasaan mencari informasi dan

pengetahuan tentang Pendidikan Agama dari berbagai sumber belajar selama satu tahun pelajaran terakhir, seperti: mengunjungi perpustakaan, mengakses internet, membaca koran, majalah, kunjungan ke Museum, kunjungan ke rumah ibadah; Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang bersifat afektif; Siswa memperoleh pengalaman belajar Pendidikan Agama untuk menghargai perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain, melalui program pembiasaan; Sekolah memasukan layanan dan aktivitas pendidikan agama dalam rencana kerja sekolah; Sekolah mengeluarkan biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama dalam satu tahun terakhir; Sekolah mengeluarkan anggaran untuk mendukung kegiatan kesiswaan yang berorientasi religius selama satu tahun terakhir; Sekolah melaporkan hasil penilaian Pendidikan Agama setiap akhir semester kepada orang tua/wali siswa dalam bentuk buku laporan hasil belajar siswa.

Seluruh butir indikator tersebut dapat dirangkum dalam tiga dimensi utama yakni: keberadaan dan ketersediaan guru pendidikan agama, ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan agama, serta proses meramu menu (orkestrasi) pembelajaran yang melibatkan kedua dimensi utama tersebut yang menjadi inti dari kurikulum atau menu belajar. Tiga dimensi ini menjadi dasar dan arah analisa temuan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Survei dilakukan pada tahun 2016 di sekolah jenjang pendidikan menengah di seluruh ibukota provinsi sebagai populasi. Sekolah menjadi unit analisis dari penelitian ini. Dengan kerangka sampel meliputi seluruh lembaga pendidikan SMA, SMK yang berstatus negeri dan swasta. Teknik sampling menggunakan "*Systematic proportionate random sampling*". Sistematis penentuan sampel dimulai dengan menentukan kota yang menjadi sasaran penelitian. Diputuskan untuk melakukan survei pada ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Hal tersebut karena beberapa alasan, yakni: secara geografis ibu kota lebih mudah dijangkau,

²⁴Ibid.

²⁵KMA-RI nomor 16 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

sehingga sebagai survei pertama terhadap isu ini akan menghasilkan output yang real; ibu kota provinsi juga dipandang sebagai patokan tertinggi (*bench marking*) dari apa yang telah dicapai pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan pendidikan khususnya pendidikan agama di sekolah. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa ibukota provinsi merupakan pertemuan dua pusat administrasi pemerintahan, yakni pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Dari hasil diskusi dan kajian terhadap kondisi ibu kota provinsi, diketahui bahwa beberapa ibu kota provinsi masih bersifat baru dan belum memiliki infrastruktur lembaga pendidikan yang representatif. Provinsi tersebut adalah: Maluku utara, dan Kalimantan utara. Oleh karena itu diputuskan bahwa untuk sasaran penelitian di provinsi Maluku utara adalah kota Ternate, bukan Sofifi yang baru dikembangkan menjadi ibukota provinsi. Demikian pula dengan Kalimantan utara, yang menjadi sasaran kota untuk penelitian adalah Tarakan, bukan Tanjung Selor sebagai ibukota resmi. Setelah ditetapkan kota yang menjadi sasaran, selanjutnya dilakukan pengumpulan data populasi seluruh SMA dan SMK pada wilayah sampel dengan menggunakan data base lembaga pendidikan (direktori) yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diakses melalui website: referensi.kemdikbud.go.id.²⁶ Setelah terkumpul dan dihitung, diperoleh data populasi penelitian (meliputi SMA, SMK, negeri dan swasta) sebanyak 4779 sekolah. Dari jumlah tersebut kemudian dilakukan kategorisasi berdasarkan kota ibukota provinsi, jenis (SMA atau SMK) dan status (negeri atau swasta). Kemudian dilakukan penghitungan jumlah sampel dengan formula Slovin, pada tingkat toleransi kesalahan (Margin Sampling Error) tertentu. Penentuan angka sampling error di sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas lembaga, dan ditetapkan sebanyak 15% (0,15). Angka tersebut secara metodologis diakui kurang akurat. Tetapi dengan pertimbangan instrumen dan responden yang diperluas, maka ditetapkan untuk dilakukan pada angka tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan

secara proporsional berdasarkan jumlah populasi sekolah pada tiap kota menurut jenis (SMA atau SMK) dan statusnya (negeri atau swasta). Berdasarkan proporsi yang sama maka secara nasional ditetapkan angka sebanyak 594 sekolah, dengan perincian: 100 SMA negeri, 221 SMA swasta, 75 SMK negeri, dan 198 SMK swasta.

Teknik pengumpulan data menggunakan inventori, dan kuisioner. Sumber data meliputi pimpinan lembaga pendidikan, guru agama dan siswa. Dengan instrumen pengumpul data yang dibahas dan divalidasi, maka survai lapangan dilakukan pada bulan Juli 2016. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan entri, filter, validasi, dan analisis.

Analisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan bantuan Exel. Data deskripsi yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan angka indeks layanan pendidikan agama di sekolah pada tingkat nasional, dan pada tingkat kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelitian maka dari total jumlah sampel sebanyak 594 sekolah yang tersebar pada 34 kota ibu kota provinsi di Indonesia. Dari total sampel tersebut terdapat 556 sekolah data yang terkumpul dan 81 data *excluded* (tidak dapat diolah) dan 527 data valid yang diolah. Data yang tidak dapat diperoleh disebabkan karena kuisioner kurang lengkap dan tidak terisi dengan baik. Dari jumlah total sekolah tersebut, diperoleh sebaran sampel berdasarkan status sekolah sebagai berikut: SMA Negeri: 91 sekolah; SMK Negeri: 62 sekolah; SMA Swasta: 210 sekolah; SMK Swasta: 164.

Dua hal penting yang disajikan sebagai laporan hasil penelitian adalah: data layanan pendidikan agama (LPA) di sekolah secara integral, dan data layanan pendidikan agama pada masing-masing agama. Bagian pertama disajikan LPA di sekolah, dan berikutnya data tentang layanan pendidikan untuk masing-masing agama.

Layanan Pendidikan Agama (LPA) di sekolah

Dari hasil analisis data utama penelitian terhadap sekolah yang menjadi sampel penelitian, diperoleh angka layanan pendidikan

²⁶<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php>, dikutip 7 maret 2015.

agama pada tingkat sekolah, dengan nilai sebaran (range) sebesar 56, yakni antara 0,44 (paling rendah), s/d 1 (paling tinggi). Rata-rata indeks yang juga menjadi angka indeks layanan pendidikan agama secara nasional sebesar 0,81. Sementara angka indeks untuk

masing-masing indikator terdiri atas: 0,95 untuk ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan; 0,64 untuk ketersediaan sarana-prasarana pendidikan agama; serta 0,79 untuk angka indeks aktivitas pendidikan agama.

Tabel 1. Deskripsi layanan pendidikan agama di sekolah secara nasional

Uraian	Nilai
N	527
Nilai Index Komposit LPA Nasional	0,81
Maksimum	1
Minimum	0,44
Range	0,56
Deviasi	0,107326
<i>Nilai Index Ketersedian GPA Nasional</i>	0,95
<i>Maximum</i>	1
<i>Minimum</i>	0,38
<i>Range</i>	62
<i>Nilai Index Ketersedian Sarana PA Nasional</i>	0,64
<i>Maximum</i>	1
<i>Minimum</i>	0,04
<i>Range</i>	96
<i>Nilai Index Aktivitas PBM Nasional</i>	0,79
<i>Maximum</i>	1
<i>Minimum</i>	0
<i>Range</i>	100

Data tersebut menunjukkan bahwa layanan pendidikan agama (LPA) pada wilayah sampel pada ibukota provinsi secara komposit berdasarkan tiga faktor utama yakni: Ketersediaan guru agama sesuai agama siswa, ketersediaan sarana-prasarana pendidikan agama, dan keterlangsungan proses belajar mengajar sudah optimal. Tetapi jika dilihat

pada masing-masing aspek, maka aspek sarana dan proses belajar mengajar masih menghadapi banyak masalah. Dari angka indeks nasional sebesar 0,81, beberapa kota mencapai angka yang lebih tinggi, dan beberapa kota berada pada angka yang lebih rendah. Secara lengkap capaian masing-masing daerah ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Data capaian indeks LPA pada setiap kota

No.	Nama kota (<i>Provinsi</i>)	Kondisi GPA	Kondisi Sarpras	Kondisi PBM	INDX LPA
1	Denpasar (<i>Bali</i>)	0,97	0,71	0,91	0,88
2	Mataram (<i>NTB</i>)	0,99	0,73	0,86	0,87
3	Surabaya (<i>Jawa Timur</i>)	0,99	0,71	0,86	0,87
4	Ambon (<i>Maluku</i>)	0,99	0,66	0,83	0,85
5	Makassar (<i>Sulawesi selatan</i>)	0,98	0,68	0,83	0,85
6	Pangkalpinang (<i>Bangka Belitung</i>)	0,95	0,68	0,85	0,84
7	Jakarta Pusat	0,94	0,74	0,79	0,84
8	Pekanbaru (<i>Riau</i>)	0,98	0,67	0,85	0,84


No.	Nama kota (<i>Provinsi</i>)	Kondisi GPA	Kondisi Sarpras	Kondisi PBM	INDX LPA
9	Pontianak (<i>Kalimantan barat</i>)	0,96	0,73	0,78	0,84
10	Samarinda (<i>Kalimantan timur</i>)	0,95	0,72	0,82	0,84
11	Ternate (<i>Maluku utara</i>)	0,97	0,63	0,86	0,84
12	Yogyakarta (<i>DIY</i>)	0,94	0,7	0,86	0,84
13	Palu (<i>Sulawesi tengah</i>)	0,98	0,64	0,83	0,83
14	Bandung (<i>Jawa barat</i>)	0,96	0,65	0,81	0,82
15	Jambi (<i>Jambi</i>)	0,94	0,69	0,79	0,82
16	Bengkulu (<i>Bengkulu</i>)	0,93	0,69	0,78	0,81
17	Kendari (<i>Sulawesi Tenggara</i>)	0,98	0,58	0,8	0,81
18	Manado (<i>Sulawesi utara</i>)	0,95	0,62	0,82	0,81
19	Banda Aceh (<i>NAD</i>)	0,97	0,6	0,79	0,8
20	Palembang (<i>Sumatera selatan</i>)	0,94	0,65	0,76	0,8
21	Semarang (<i>Jawa tengah</i>)	0,94	0,64	0,77	0,8
22	Serang (<i>Banten</i>)	0,95	0,62	0,75	0,8
23	Bandar Lampung (<i>Lampung</i>)	0,96	0,64	0,72	0,79
24	Banjarmasin (<i>Kalimantan selatan</i>)	0,96	0,59	0,76	0,79
25	Jayapura (<i>Papua</i>)	0,94	0,61	0,76	0,79
26	Medan (<i>Sumatera utara</i>)	0,95	0,6	0,73	0,78
27	Tarakan (<i>Kalmantan utara</i>)	0,95	0,54	0,78	0,78
28	Palangkaraya (<i>Kalimantan tengah</i>)	0,96	0,54	0,79	0,78
29	Tanjung pinang (<i>Kep. Riau</i>)	0,93	0,59	0,69	0,76
30	Padang (<i>Sumatera barat</i>)	0,94	0,51	0,77	0,76
31	Kupang (<i>NTT</i>)	0,92	0,45	0,82	0,75
32	Manokwari (<i>Papua barat</i>)	0,9	0,51	0,72	0,73
33	Mamuju (<i>Sulawesi barat</i>)	0,95	0,46	0,67	0,72
34	Gorontalo (<i>Gorontalo</i>)	0,95	0,44	0,52	0,67
	Rata-rata	0,93	0,61	0,76	0,81

Pada Gambar 1 terdapat empat garis yang masing-masing menggambarkan kondisi ketersediaan guru pendidikan agama (GPA) di sekolah ditandai oleh garis warna hijau yang terletak paling atas; kondisi ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang ditandai dengan garis paling bawah; kondisi keterlaksanaan pembelajaran (PBM) di sekolah yang ditandai dengan garis di tengah dan hampir sama letaknya dengan garis yang menunjukkan indeks layanan pendidikan agama (LPA) di sekolah sebagai agregat dari tiga

kondisi yang disebutkan sebelumnya. Grafik tersebut menunjukkan bahwa secara nasional, kondisi layanan pendidikan agama di sekolah sangat ditentukan oleh keberadaan guru agama. Ini mengkonfirmasi bergagai teori pendidikan yang menyatakan posisi guru sebagai hal yang utama. Juga menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam meningkat pemenuhan jumlah guru agama merupakan program yang tepat. Namun posisi guru agama tersebut belum diimbangi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, seperti buku paket pendidikan

agama, dan sarana praktek pembelajaran agama. Dan ini mengakibatkan kondisi pembelajaran di kelas menjadi kurang menarik. Jika kita melihat garis kondisi PBM dan garis LPM yang berada di antara garis kondisi guru dan kondisi sarana prasarana, maka upaya dan program yang bisa dilakukan untuk meningkatkan layanan pendidikan agama di

sekolah adalah meningkatkan kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran, dan meningkatkan ketersediaan sarana pembelajaran. Kemampuan inovasi dan kreativitas guru agama dalam menggunakan sarana dan prasarana serta sumber belajar yang terbatas, juga menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan pendidikan agama kepada siswa.



Gambar 1. Layanan pendidikan agama pada setiap kota

Data lain yang menarik untuk didiskusikan adalah, beberapa sekolah mencapai indeks ideal (tertinggi yakni satu), dan beberapa sekolah ada yang tercatat mencapai angka indeks sangat rendah. Sekolah yang mendapatkan skor layanan pendidikan agama tertinggi antara lain adalah: SMA Maria Ambon, SMA Budimulia, SMA IT Mataram,

SMK Siloam, dan SMA Mujahiddin. Layanan pendidikan agama pada sekolah tersebut hampir tersedia secara penuh, yakni guru agama sesuai agama siswa, sarana pendidikan, serta aktivitas pembelajaran yang berlangsung baik (memenuhi standard minimal). Secara lengkap, ditampilkan sepuluh sekolah dengan skor layanan pendidikan agama tertinggi.

Tabel 3. Sekolah dengan skor layanan pendidikan agama tertinggi

No.	Nama Sekolah	Status	Kondisi GPA	Kondisi Sarpras	Kondisi PBM	Indeks LPA
1.	SMA Maria Ambon	Swasta	1	1	1	1
2.	SMA Budi Mulia Bengkulu	Swasta	1	1	1	1
3.	SMA Pancasila	Swasta	1	1	1	1
4.	SMA (IT) Mataram	Swasta	1	1	1	1
5.	Pg. Kristen Immanuel Medan	Swasta	1	1	1	1
6.	SMK Swasta Siloam 2 Medan	Swasta	1	1	1	1
7.	SMA 1 Semarang	Negeri	1	1	1	1
8.	SMK Negeri 7 Yogyakarta	Negeri	1	1	1	1
9.	SMA At Taufik Jambi	Swasta	1	1	0,96	0,99
10.	SMAS Mujahidin Pontianak	Swasta	1	0,96	1	0,99

Hal yang menarik untuk analisis dan didiskusikan berdasarkan data tersebut diatas adalah dari 10 sekolah yang memperoleh angka layanan pendidikan agama terbaik,

delapan diantaranya adalah sekolah swasta, dan hanya dua sekolah yang berstatus negeri. Hal ini menunjukkan partisipasi dunia swasta terhadap pendidikan yang sudah cukup

meggembirakan. Standar layanan pendidikan pada sekolah swasta yang didukung oleh yayasan dan pendanaan yang baik akan menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas, termasuk layanan pendidikan agama. Secara umum juga terlihat bahwa ketersediaan guru agama di sekolah memberikan sumbangan utama terhadap nilai (angka / indeks) layanan pendidikan agama (LPA) di sekolah. Hal ini mengkonfirmasi teori bahwa guru merupakan sumber utama pembelajaran anak didik di sekolah. Tanpa ada guru, meskipun sarana dan prasarana pendidikan lengkap, tidak akan berfungsi

dengan baik. Guru menjadi kunci utama bagi terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah. Dan guru agama menjadi modal dasar terselenggaranya layanan pendidikan agama di sekolah.

Selain sekolah yang memperoleh indeks LPA tertinggi, juga perlu dilihat sekolah dengan nilai layanan pendidikan agama terendah, yakni: adalah SMA Santo Tomas 3 Medan Sumatera Utara dengan nilai layanan pendidikan agama sebesar 0,44. Sepuluh sekolah yang mendapatkan skor layanan pendidikan agama terendah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sekolah yang mendapatkan skor layanan pendidikan agama terendah

No.	Nama Sekolah	Status	Kondisi GPA	Kondisi Sarpras	Kondisi PBM	Indeks LPA
1.	SMK Mentari Kupang	Swasta	0,83	0,13	0,57	0,54
2.	SMA Marisi Medan	Swasta	0,88	0,22	0,39	0,54
3.	SMA Pergunas 1 Jakarta Pusat	Swasta	0,83	0,26	0,39	0,53
4.	SMA PGRI Mamuju	Swasta	1	0,3	0,14	0,53
5.	SMA Santo Paulus Manokwari	Swasta	0,71	0,26	0,57	0,53
6.	SMK Maritim Indonesia Tarakan	Swasta	1	0,17	0,18	0,51
7.	SMA Tunas Bangsa Kupang	Swasta	0,38	0,3	0,86	0,5
8.	SMAN 1 Simboro Mamuju	Negeri	1	0,13	0,11	0,47
9.	SMK Yayasan Pharmasi Semarang	Swasta	0,79	0,52	0	0,47
10.	SMA Santo Tomas 3 Medan	Swasta	0,75	0,17	0,29	0,44

Sebagaimana halnya data 10 besar sekolah dengan layanan pendidikan agama (LPA) tertinggi, maka data tentang 10 sekolah dengan LPA terendah juga menarik untuk dianalisis dan didiskusikan. Dilihat dari nama sekolah, maka dari 10 sekolah yang memperoleh angka LPA terendah, sembilan diantaranya adalah sekolah swasta, dan hanya ada satu sekolah yang berstatus negeri. Mengapa sekolah swasta menjadi sekolah dengan skor LPA tertinggi dan terendah? Apakah hal ini berhubungan dengan kemampuan sekolah dan yayasan dalam menyiapkan guru agama, dan sarana pembelajaran yang memadai? Merujuk pada hasil penelitian Balai Litbang Agama Makassar yang menemukan mayoritas sekolah swasta berbasis ormas keagamaan, tidak menyediakan layanan agama kepada siswa yang berbeda agama dengan agama yang dianut oleh ormas tersebut, dengan alasan ideologis, dan juga alasan finansial. Sekolah dan yayasan tidak memiliki anggaran untuk mengangkat

guru agama. Dan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya LPA pada sekolah swasta.

Rendahnya kemampuan finansial pada yayasan dan sekolah swasta, juga mengakibatkan terbatasnya jumlah guru agama dan minimnya pembinaan terhadap guru agama. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun mendapatkan angka LPA yang rendah, tetapi seluruh sekolah tersebut memiliki guru agama, dan fasilitas pembelajaran. Sekolah tersebut memiliki guru agama sesuai dengan agama siswa, dan juga memiliki sarana pembelajaran. Namun, ketersediaan guru agama dan fasilitas pembelajaran, tidak memberikan pengaruh yang tinggi terhadap proses belajar mengajar mata pelajaran agama. Ini karena mutu dan kompetensi guru agama yang mengajar pada sekolah tersebut masih sangat rendah.

Secara umum, posisi sekolah swasta yang berada pada posisi nilai tertinggi dan nilai terendah dalam layanan pendidikan agama,

dapat menjelaskan bahwa program dan kebijakan di bidang pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, baru menunjukkan hasil yang sedang atau normal-normal saja. Pemerintah dan pemerintah daerah secara umum telah berhasil memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Tetapi, kebijakan yang sudah diambil dan dijalankan melalui serangkaian program belum mengangkat posisi sekolah pada taraf yang unggul. Posisi sekolah unggul masih ditempati oleh beberapa sekolah swasta yang didukung oleh manajemen dan pendanaan dari yayasan yang kuat. Beberapa sekolah di Indonesia, yang dikelola oleh yayasan pendidikan menjadi favorit masyarakat.

Kebijakan dan program di bidang pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, belum mampu mengangkat derajat ketertinggalan sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat, karena ketidakhadiran pemerintah, misalnya pada daerah terpencil, menjadi tidak terurus dengan baik.

PENUTUP

Dari uraian dan penjelasan data survei diatas, maka beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara nasional angka layanan pendidikan agama (untuk semua agama) di sekolah adalah sebesar 0,81. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap tiga indikator minimal dan utama atas ketersediaan layanan pendidikan agama belum penuh, yakni: guru agama, sarana belajar agama, dan proses belajar mengajar. Angka tersebut belum mencakup kualitas atau mutu layanan pendidikan agama. Jika dijabarkan pada tiga indikator utama, yakni: ketersediaan tenaga pengajar agama, sarana, dan aktivitas pembelajaran agama, maka faktor yang paling rendah adalah ketersediaan sarana pembelajaran. Faktor tersebut turut mempengaruhi keterpenuhan standar proses pembelajaran. Pada beberapa sekolah baik negeri maupun swasta, ketersediaan guru sudah cukup baik dalam arti terpenuhi berdasarkan siswa beragama, tetapi pada beberapa sekolah juga masih belum terpenuhi.

Keterpenuhan layanan pendidikan agama pada sekolah negeri lebih besar (tinggi)

dibandingkan dengan sekolah swasta. Ini menunjukkan perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap layanan pendidikan agama di sekolah negeri sudah cukup baik. Namun perhatian tersebut belum diberikan sama kepada sekolah swasta.

Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa layanan pendidikan agama yang diaktori GPA (dimana GPA menjadi tulang punggungnya) masih sangat lemah. Kelemahan tersebut terkait dengan kelengkapan sarana-prasarana pemberlajaran sebagai pendukung bagi mereka menjalankan tugas mengajar, kelemahan sistem administrasi, serta kelemahan para guru sendiri dalam melakukan pengayaan meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut juga mendukung atau selaras dengan skor rerata indeks pada aspek pembelajaran dan sarana sebagai aspek pemberat yang menyebabkan indeks layanan pendidikan agama disekolah turun.

Dari kesimpulan tersebut, maka rekomendasi penelitian sebagai berikut. Pengelolaan pendidikan agama pada sekolah swasta harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Layanan pendidikan agama untuk siswa sesuai agamanya, kurang efektif jika diserahkan sepenuhnya kepada pihak yayasan pengelola sekolah dan kepada lembaga pendidikannya. Mesti ada upaya proaktif, untuk memberitahu seluruh pengelola pendidikan tentang ketentuan, aturan dan kebijakan pengelolaan pendidikan agama di sekolah.

Sesuai dengan sasarannya, yakni menghitung angka indeks layanan pendidikan agama baik secara umum maupun secara khusus pada masing-masing agama, maka survei atau penghitungan angka indeks layanan pendidikan agama di sekolah dapat dilakukan kepada seluruh sekolah di Indonesia dengan memposisikan kantor kementerian agama sebagai tenaga pengumpul data. Dengan memperoleh data yang menyeluruh, maka peta ketersediaan/keterpenuhan layanan pendidikan agama di setiap daerah dan di setiap sekolah dapat dilihat dengan jelas. Ketersediaan data tersebut dapat menjadi dasar bagi pemberian program afirmasi, bantuan, pembinaan, atau reward kepada sekolah atau kepada pemerintah daerah dalam kebijakan pengembangan pendidikan agama di sekolah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas selesainya penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puslitbang Penda) Kementerian Agama RI, yang telah mendukung kegiatan survei tersebut. Kepada para kolega peneliti, para responden, dan enumerator yang telah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga jerih payah yang telah dilakukan mendapatkan balasan yang setimpal dari Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada jurnal Edukasi yang telah berkenan memproses tulisan ini sehingga dapat dibaca oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. (2017). Inovasi Pendidikan Agama di SMP Frater Binaan Yayasan Taman Tunas Kota Kendari. *Jurnal Makassar: Al-Qalam*, vol. 23. Nomor 2.
- Habibullah, Achmad. (2012). Kompetensi Pedagogik Guru. Jakarta: *Jurnal Edukasi*, vol. 10, nomor 3.
- (2013). Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam: *Jurnal Edukasi*, vol. 11, nomor 1.
- Hayadin. (2015). Eksistensi Perpustakaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum. *Jurnal Edukasi*, vol. 13, nomor 2.
- (2017). Layanan Pendidikan Agama sesuai Agama Siswa di Sekolah, Jakarta: *Jurnal Edukasi*, Vol. 15, nomor 1.
- KMA-RI nomor 16 tahun 2010, tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
- Laporan Penelitian Balai Litbang Agama Makasar. (2014): *Layanan Pendidikan Agama pada Ormas Keagamaan*, Makassar.
- Ma'rifatani, Lisa'diyah. (2016). Pengaruh Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler terhadap Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 09 Bandar Lampung; *Jurnal Edukasi*, vol. 14, nomor 1.
- Masruro. (2012). Hubungan Antara Kompetensi Pedagogik Guru Agama dengan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMP PGRI Cibinong: *Jurnal Edukasi*, vol. 10, nomor 2.
- Muin, Abdul. (2015). Layanan Pendidikan Agama di SMA (Slua) Saraswati 1 Denpasar, Jakarta: *Jurnal Edukasi*, Vol. 13, nomor 3.
- Nurudin. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah Katolik: Studi kasus di kota Blitar Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Edukasi*, vol. 11 nomor 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 1 ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Agama RI (PMA) nomor 42 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pasal 3, huruf g.
- Siregar, Imran. (2017). Eksistensi Rohis sebagai Basis Penguatan Pendidikan Agama Islam di SMAN 2 Semarang: *Edukasi*, vol. 15. Nomor 1.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) Nomor : 20 Tahun 2003 Bab V Pasal 12 ayat (1)a.
- Universal Declaration of Human Rights, 1948, chapter 18.
- <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php>.